

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara yaitu untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini salah satunya dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah secara bertahap dan terencana melalui tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Berdasarkan pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan pula bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, lapangan

berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah dan sekaligus sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam kerangka pelaksanaan pembangunan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan) dan perencanaan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, masa jabatan kepala daerah adalah selama lima (5) tahun terhitung sejak pelantikan. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.32-996 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Maret 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.32-997 tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan pada 23 Maret 2016 dilakukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten

Tasikmalaya telah menetapkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan pelaksanaan pembangunan jangka panjang tahap ketiga. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, RPJMD fase ke-3 diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Setelah dua tahun implementasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana dan realisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya sampai tahun anggaran 2017. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi diperoleh beberapa kesimpulan penting. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya belum selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Apalagi jika disandingkan dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai pelaksana/penanggungjawab program yang terdapat dalam RPJMD. Kedua, masih ditemukan adanya program dan target kinerja pembangunan yang bukan merupakan urusan/kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, seperti penyelenggaraan urusan Pendidikan SMA/SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PPU-XIV/2016 tentang uji materi UU 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang dibacakan pada 27 Juli 2017. Ketiga, dokumen RPJMD perlu diubahsuaikan dalam kerangka merespon agenda E-Government melalui pelaksanaan E-Planning dan E-Budgeting, agar memudahkan perencanaan dan penganggaran. Keempat, perlu penyesuaian beberapa program kerja prioritas beserta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar lebih realistis dan rasional serta terukur ketercapaiannya juga ditopang dengan kerangka pendanaan yang jelas. Kelima, menyesuaikan dengan proses revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Berdasarkan lima temuan tersebut, maka kesimpulan evaluasi tersebut mengharuskan adanya perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, ditegaskan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila; pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini. Dan ketiga, terjadi perubahan yang mendasar. Dan Perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan syarat sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan norma tersebut di atas maka terdapat alasan substantif yang mengharuskan adanya perubahan dan dari sisi waktu, dihitung berdasarkan tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, perubahan RPJMD masih bisa dilakukan sebab masa berlaku RPJMD masih tersisa 3 (tiga) tahun.

Perubahan RPJMD dilakukan dengan berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Perubahan RPJMD dilakukan dengan mengubahsuaikan keseluruhan substansi RPJMD, mulai materi muatan dari 11 (sebelas) menjadi 9 (sembilan) bab; perubahan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan perubahan target dan indikator kinerja pembangunan daerah agar lebih realistis dan rasional kemungkinan ketercapaiannya sampai pada periode akhir RPJMD tahun 2021.

Perubahan RPJMD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Secara teknokratis, Perubahan RPJMD 2016-2021 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian RPJMD tahun 2016 sampai 2017, penelaahan terhadap RPJPD 2005-2025, maupun analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam sisa masa tiga tahun ke depan.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan RPJMD.

Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan ulang visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan Daerah serta evaluasi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 berpatokan pada pemahaman bahwa RPJMD memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan memiliki nilai-nilai strategis dan politis, dalam makna:

1. RPJMD merupakan media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD merupakan pedoman pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan tahunan dalam Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
4. RPJMD merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.
5. RPJMD merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.
6. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
7. RPJMD merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaporkan Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa Jabatan.

Bahwa semangat utama yang mendasari Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ini adalah pemenuhan kewajiban yang dilandasi nilai-nilai Religius/Islami demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan mengandung dua gagasan penting yaitu pertama kebutuhan; bahwa kebutuhan pokok manusia adalah untuk menopang hidup dan yang diprioritaskan adalah kaum miskin dan kedua keterbatasan yaitu kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, pencapaiannya dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik terhadap kondisi dan modal ekonomi; kekuatan modal sosial; pengelolaan lingkungan hidup; terwujudnya *good and clean governance*; pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dan kepemimpinan yang menggerakkan dan transformatif.

Semangat lain yang juga mendasari Perubahan RPJMD ini adalah semangat menciptakan kebahagiaan. *Spirit of Happiness*. Perubahan RPJMD ini disusun tidak hanya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran tetapi juga kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan. Bahagia dicapai melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan demokrasi, dan penghasilan serta penghidupan yang layak.

## **1.2. Dasar Hukum**

Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021, disusun berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota



- Tasikmalaya ke Singapura di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan keterkaitan yang bermakna. Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diilustrasikan Gambar 1.1.


Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem

perencanaan pembangunan nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kab/Kota.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain berpedoman pada RPJPD, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.



Gambar 1.1.

**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan**

**1.4. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya adalah:

1. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan target serta indikator kinerja pembangunan daerah sampai tahun 2021;
2. menetapkan pedoman dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran.
3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Jawa Barat dan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan perubahan RPJMD 2016-2021 yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah, dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan penyusunan perubahan yaitu melakukan perbaikan substansi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **1.5. Sistematika Penulisan RPJMD**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun dengan Sistematis sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Materi muatan bab 1 terdiri atas:

### 1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang

bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Materi muatan bab 2 terdiri atas:

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

### 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga..

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang fokus pada urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

### 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara yang fokus pada kemampuan ekonomi daerah,

fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Materi muatan bab 3 terdiri atas:

#### 4.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya

3.1.2 Neraca Daerah

#### 4.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.2 Analisis Pembiayaan

#### 4.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Materi muatan bab 4 terdiri atas:

#### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Bagian ini memuat permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.



#### 4.2. Isu Strategis

Bagian ini memuat isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

### BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disertai dengan tujuan dan sasarannya. Materi muatan bab 5 terdiri atas:

#### 5.1. Visi

Pada bagian ini diuraikan mengenai visi Kepala Daerah terpilih beserta dengan penjelasannya.

#### 5.2. Misi

Pada bagian ini diuraikan mengenai Misi yang merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami

#### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini diuraikan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan

kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Materi muatan bab 6 terdiri atas:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.2. Program Pembangunan Daerah

## BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

## BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

## BAB IX PENUTUP

Berisi kata-kata penutup Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.